

PENGUMUMAN KE-II LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Meulaboh dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun 1996 atas objek lelang sebagai berikut :

No	Nama Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
01	**Nama Debitur : Teungku Raja Alamsyah** a) Sebidang tanah seluas 96 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No. 694, tanggal 06 April 2002 an. Teungku Raja Alamsyah yang berlokasi di Jalan Nasional Kelurahan Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh, Kab. Aceh Barat	Rp. 800.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
02	**Nama Debitur : M Nasir** a) Sebidang tanah beserta Rumah Tinggal, Luas Tanah 400 m2 luas bangunan 300 m2 sesuai SHM No. 1.115, tanggal 20 September 2007 an. Salmiah yang berlokasi di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.	Rp. 400.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
	a) Sebidang tanah beserta Rumah Tinggal, Luas Tanah 181.35 m2 luas bangunan 125 m2 sesuai SHM No. 149, tanggal 11 Juni 1990 an. M. Nasir yang berlokasi di Jalan Cendrawasih No. 10 Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat	Rp. 200.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
03	**Nama Debitur : Rasyidin A** a) Sebidang tanah seluas 174 m2 berikut bangunan rumah diatasnya atas SHM No.2447, tanggal 08 Mei 2007, an. Rasyidin A, yang berlokasi di Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten. Aceh Barat.	Rp. 175.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
04	**Nama Debitur : Ardi Ulwansyah** a) Sebidang tanah seluas 900 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No. 1523 Tanggal 03 April 2007 an. Asrul Rizal, yang berlokasi di Desa Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.	Rp. 230.000.000,-	Rp. 65.000.000,-
05	**Nama Debitur : Salihin** a) Sebidang tanah seluas 307 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No. 913 Tanggal 01 Agustus 2008 an. Salihin yang berlokasi di Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.	Rp. 300.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
	b) Sebidang tanah seluas 81 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No.612 Tanggal 23 Oktober 2008 an. Salihin yang berlokasi di Desa Suak Raya, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.	Rp. 60.000.000,-	Rp. 18.000.000,-
	c) Sebidang tanah seluas 166 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No.1.245 Tanggal 24 Maret 2009 an. Salihin yang berlokasi di Desa Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat.	Rp. 70.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
06	**Nama Debitur : Armia** a) Sebidang tanah seluas 53 m2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya sesuai SHM No. 915 Tanggal 25 April 2005 an. Armia yang berlokasi di Kelurahan Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.	Rp. 35.000.000,-	Rp. 10.000.000,-

Deskripsi Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang terdaftar dan terverifikasi pada website WWW.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
2. Memilih objek lelang yang akan diikuti pada website diatas, Objek Lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is)
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui Virtual Account yang diperoleh melalui website diatas setelah calon peserta mengikuti proses pendaftaran pada website diatas dan identitas dinyatakan valid.
4. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan
5. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
7. Syarat dan ketentuan lelang dapat dilihat pada website diatas.
8. Cara Penawaran : Lelang melalui Internet (closed bidding).
9. Waktu Pelaksanaan Lelang : Selasa, 11 Desember 2018
10. Batas Akhir Penawaran : Jam 14.00 Waktu Server berdasarkan WIB
11. Penetapan Pemenang Lelang : Setelah Akhir Penawaran
12. Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari setelah Pelaksanaan Lelang.
13. Tempat Pelaksanaan Lelang : **PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Meulaboh**
    Jln. Nasional, Nomor. 99 ABCDE Meulaboh

Lain -lain :

14. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajibannya, maka uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara lain lain.
15. Lelang dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang apabila debitur menyelesaikan kewajiban hutangnya serta sebab sah lainnya yang diatur dalam peraturan lelang.

Meulaboh, 27 November 2018

Muchlis Ilyas

Pinca